

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING*
(Studi Pada Usaha *Dropshipping* Askonsel Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD LATIEF



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* (Studi Pada Usaha *Dropshipping* Askomsel Bandar Lampung)

Oleh
Muhammad Latief

Dropshipping adalah sistem penjualan produk milik *supplier* dengan bermodalkan sampel foto barang. Salah satu bentuk kegiatan ini dilakukan oleh Askomsel Bandar Lampung dengan tidak menggunakan perjanjian kerjasama antara *dropshipper* dengan *suppliernya* sehingga tak jarang menimbulkan permasalahan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada konsumen dalam pelaksanaan jual beli *dropshipping*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian jual beli *dropshipping* di Askomsel melibatkan tiga pihak yaitu Askomsel, *supplier*, dan konsumen yang dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 48 Ayat (3) PP PSTE. Pelaksanaan perjanjian dimulai setelah dikirimnya bukti pembayaran oleh konsumen. Askomsel berkewajiban mengirimkan barang sesuai pesanan, menanggung dan menjamin terhadap cacat tersembunyi sesuai dengan ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata.

Perlindungan hukum kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represif dengan pemenuhan hak-hak konsumen yang dibuktikan dengan adanya tim *customer service* dan *programing* yang bertugas mencari *supplier* terpercaya dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK. Tanggung jawab sebagai bentuk penyelesaian sengketa di Askomsel dengan cara ganti rugi menggunakan layanan

return, repair, atau pengembalian uang konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK dan Pasal 9 UU ITE.

Kata Kunci: Jual Beli *Online*, *Dropshipping*, Perlindungan Hukum kepada Konsumen

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM JUAL BELI
ONLINE DENGAN SISTEM *DROPSHIPPING* (Studi Pada Usaha
Dropshipping Askonsel Bandar Lampung)**

Oleh:

MUHAMMAD LATIEF

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam
Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping (Studi
Pada Usaha Dropshipping Askomsel Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Latief**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011265

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 19700925 199403 2 002



M. Wendy Trijaya S.H., M.H.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Rilda Murniati, S.H., M. Hum.**



Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 1960 0310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Desember 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Latief

Npm : 1512011265

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Pada Usaha *Dropshipping* Askomsel Bandar Lampung)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Desember 2019



Muhammad Latief
NPM 1512011265

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Latief, dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1996 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Muhammad Ijazi dan Mariama.

Penulis mengawali pendidikan di TK Mathlaul Anwar yang diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Baru yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mujtama' Al-Islami Lampung Selatan yang diselesaikan pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan BLK Sukarame Bandar Lampung Jurusan Teknik Kendaraan Ringan selesai pada tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2015. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama empat puluh (40) hari di Desa Kemuning, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (drajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

(QS. Ali Imran: 139)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 144)

“Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan. Tapi pastikan anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali.”

(Bill Gates)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku tersayang

Terima kasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Untuk kakak perempuanku Siti Khodijah dan Rusdiana dan adik laki-lakiku Muhammad Rizky Ramadhan serta keluarga besarku, terima kasih atas kasih sayang, kebersamaan dan dukungan.

Kalian alasan untukku berjuang menjadi anak yang berhasil dan dapat membahagiakan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Pada Usaha *Dropshipping* Askonsel Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran,

masukan, motivasi dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Agus Suprianto selaku pemilik usaha *dropshipping* Askomsel, Renita Apriana selaku *Customer Service* toko *dropshipping* Askomsel yang sudah memberikan pendapat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
10. Untuk sahabat hidupku Bella Dwi Putri, S.H. terima kasih untuk dukungan moril dan kasih sayang yang diberikan selama ini, serta waktu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terhebatku yang selalu menemani, M. Dewo Ramadhan, S.H., Fauzi Perdana A., S.H., Mhd. Imam Falsafi, S.H.,

Ishak Suryadi, S.H., yang telah memberikan dukungan dan semangat. Terima kasih dukungan dan kebersamaannya selama ini;

12. Terima kasih kepada teman-temanku TEMAN IMAM, A. Hendra Kusuma Wijaya, Alviano Renaldi, Dani Saputra, Bima Kusuma, M. Badrus Syifa, Anton dan Rendy atas kebersamaannya selama ini;
13. Saudaraku tersolid Dhanily Aji Sagala Putra, Tabran Edihartono, M. Indra Sunandar, A. Chandra Dwi Hasta terima kasih atas dukungannya selama ini;
14. Terima kasih sahabat-sahabat terbaikku HIMA W+1 AHH, Aditya Sufyansah, S.H., Chaidir Ali, S.H., Irfan Hanif Munandar, S.H., Kian Teguh, S.H., Muhammad Habibi, S.H., Erwin Saputra, Hengki Lapinsa, Fachry Ardiansyah, Rendi Mandala Dwi Putra, Rafi Satya Andhika, Arif Tri Marjuli, Ari Prandesta, Muhammad Badarudin;
15. Teman-temanku Viva Justicia, Andri Safrizal, Wahyu Suhendri, Agung Setia Budi, Candra Aulia Pasha, Rizki Priohutomo Supadma, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini;
16. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Unila 2015 khususnya Jurusan Perdata yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya.

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya.Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Desember 2019

Penulis,

Muhammad Latief

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pelaksanaan Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Unsur-Unsur Perjanjian	12
3. Syarat Sahnya Perjanjian	13
4. Akibat Suatu Perjanjian	15
B. Perjanjian Jual Beli	16
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	16
2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	17
3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli.....	20
C. Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	21
1. Pengertian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	21
2. Perjanjian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	23
3. Hubungan Hukum dalam Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i>	24

D.	Kegiatan Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropshipping</i>	24
1.	Pengertian <i>Dropshipping</i>	24
2.	Para Pihak dalam <i>Dropshipping</i>	25
3.	Hubungan Hukum dalam Transaksi <i>Dropshipping</i>	26
4.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Dropshipping</i>	27
E.	Perlindungan Hukum dan Dasar Perlindungan Hukum kepada Konsumen	29
1.	Dasar Perlindungan Hukum kepada Konsumen	30
2.	Pihak-Pihak dalam Perlindungan Hukum Konsumen	32
3.	Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen	34
4.	Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	37
F.	Kerangka Pikir	39
III.	METODE PENELITIAN	41
A.	Jenis Penelitian	41
B.	Tipe Penelitian	42
C.	Pendekatan Masalah	42
D.	Data dan Sumber Data	42
E.	Metode Pengumpulan Data	44
F.	Metode Pengolahan Data	45
G.	Analisis Data	46
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A.	Jual Beli <i>Online</i> dengan Sistem <i>Dropshipping</i> di Askomsel	47
1.	Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli <i>Dropshipping</i> di Askomsel	48
2.	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli <i>Dropshipping</i> di Askomsel	57
3.	Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Dropshipping</i> di Askomsel	61
B.	Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Transaksi <i>Dropshipping</i> di Askomsel	67
1.	Perlindungan Hukum kepada Konsumen Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	68

2. Perlindungan Hukum kepada Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	75
---	----

V. PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Jual Beli <i>Dropshipping</i>	26
Gambar 2. Biaya Pembelian Produk dalam Transaksi <i>Dropshipping</i> Askonsel..	50
Gambar 3. Perbandingan Harga Barang pada Toko <i>Supplier</i> dan <i>Dropshipper</i> ...	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu bekerja sama dengan pihak yang lain. Manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak disadari untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Manusia selalu melakukan berbagai macam kegiatan interaksi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya salah satunya adalah dengan cara jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli adalah pihak yang menerima serta membayar harga barang.¹

Perkembangan dunia globalisasi serta kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan transaksi jual beli, baik dari segi penjualan, pemasaran, dan sistem transaksinya. Para pelaku usaha selalu mencari kemudahan dalam penjualan suatu produk yang dimilikinya, baik penjualan yang dilakukan dengan sistem keagenan yang menggunakan jasa agen dalam pemasaran dan penjualan barang, ataupun jual beli secara *online* yang menggunakan media internet sebagai sarana dalam kemudahan transaksi jual beli.

¹ Peter Salim dan Yanny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hlm. 623.

Jual beli dengan sistem keagenan merupakan hubungan kerjasama di bidang perdagangan yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sejenis.² Hubungan hukum yang terjadi dikarenakan adanya perjanjian keagenan yang dibuat secara tertulis antara prinsipal (pemilik barang) dengan agen sebagai perantara pemasaran atau penjualan barang yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal, yang kemudian dengan hasil kerjanya agen akan diberikan suatu komisi atau upah.

Jual beli dengan pemanfaatan teknologi yang bisa kita rasakan saat ini yaitu jual beli yang dilakukan secara *online (e-commerce)* yang terjadi karena adanya suatu kemajuan teknologi. Jual beli ini dilakukan secara *online*, artinya penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli, melainkan hanya melalui media internet sehingga kegiatan jual beli dapat dilakukan kapanpun dan di manapun kita berada.

Internet sebagai media dalam jual beli dapat dijadikan sebagai sarana untuk berbisnis *online*. Pelaku usaha dalam jual beli *online* sangat beragam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya dan ada yang tidak memiliki barang yang ia tampilkan di toko *online* miliknya, melainkan hanya sebatas *dropship*.³ Perkembangan jual beli *online* di Indonesia saat ini, mulai berkembang dengan adanya jual beli sistem *dropshipping*. Jual beli *dropshipping* ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 44.

³ Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2015, hlm. 232.

Dropshipping merupakan salah satu sistem jual beli *online* yang baru dengan sistem pelaksanaan yang hampir sama dengan keagenan, jual beli *dropshipping* menghubungkan para pihak di dalamnya yaitu *supplier* sebagai produsen atau pemilik barang, *dropshipper* sebagai perantara jual beli, dan konsumen sebagai pembeli. Perbedaan yang dapat dilihat antara jual beli sistem *dropshipping* dengan keagenan adalah dalam sistem *dropshipping* tidak adanya perjanjian tertulis dalam hubungan kerjasama, bekerja untuk dan atas nama *dropshipper* sendiri bukan untuk dan atas nama prinsipal, keuntungan yang didapat bukan berupa komisi, melainkan dari selisih penetapan harga dari barang yang ia jual, sedangkan dalam keagenan, agen sebagai perantara penjualan tidak dapat menjual barang yang ia beli dari prinsipal melebihi harga perolehan yang ditetapkan oleh prinsipal.

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana *dropshipper* menjual produk yang tidak dimilikinya. *Dropshipping* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. *Dropshipper* hanya bermodalkan sampel foto dari barang milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*, jika terjual maka *dropshipper* membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya kepada konsumen atas nama toko *dropshipper*.⁴ Dengan demikian dalam pelaksanaan transaksi jual beli *dropshipping* melibatkan para pihak yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen.

⁴ Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online dengan Dropshipping*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 65.

Dropshipper adalah pihak yang mengiklankan barang, menjual barang tanpa memiliki barang tersebut melalui toko *online* miliknya, yang kemudian mengorganisasi agar barang yang dipesan dikirim langsung dari *supplier* kepada konsumen.⁵ *Supplier* atau bisa disebut juga *vendo* adalah pemilik barang yang dalam pelaksanaan *dropshipping* ini berperan mengirim barang langsung kepada pembeli. Pembeli dalam konteks *dropshipping* adalah orang yang membeli barang melalui toko milik *dropshipper*.

Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara *online (e-commerce)* haruslah dilakukan dengan cermat dan hati-hati, karena transaksi *e-commerce* dilakukan tanpa adanya tatap muka antara para pihak dalam transaksi jual beli sehingga apabila transaksi *e-commerce* tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati, dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang dirugikan terutama pembeli sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disingkat (UU ITE) merupakan Undang-Undang yang di dalamnya mengatur segala hal tentang teknologi informasi yang berlaku di Indonesia. UU ITE ini mengatur bahwa tidak ada larangan untuk mengadakan jual beli *online* dan bahkan dapat menjadi landasan sahnya transaksi elektronik dalam jual beli *online*. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

⁵ Rico Huang dan Seno Aji Airlangga, *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropship Mastery*, Jakarta: PT. Alona Indonesia Raya, 2015, hlm. 22.

Masyarakat sebagai pengguna media internet yang menggunakannya untuk membeli suatu barang atau jasa dapat dikatakan sebagai konsumen *e-commerce* apabila dikaitkan dengan pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selanjutnya dapat disingkat dengan (UUPK) bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka masyarakat sebagai pembeli disebut konsumen dan penyedia kebutuhan sebagai pelaku usaha.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi *e-commerce* menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak yang mana ada hak-hak tiap pihak yang tidak bisa dilanggar dan diabaikan, serta ada kewajiban yang perlu dilaksanakan masing-masing pihak dalam transaksi jual beli. Artinya dalam transaksi *dropshipping* yang juga termasuk ke dalam bagian *e-commerce* juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, baik dari *dropshipper* sebagai penjual maupun konsumen sebagai pembeli.

Kegiatan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* telah banyak dilaksanakan dalam praktiknya dengan menggunakan hubungan kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier*.⁶ Untuk memperjelas kajian pelaksanaan jual beli *dropshipping*, maka penulis memilih salah satu bentuk usaha *dropshipping* yang ada di Bandar Lampung yaitu usaha *dropshipping* Askonsel sebagai objek penelitian.

⁶ Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 5.

Askomsel adalah salah satu tempat usaha *dropshipping* yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Askomsel melakukan kegiatan usaha jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang mana pemilik usaha tidak menyediakan persediaan barang untuk dijual kembali kepada konsumen secara *online*. Sistem jual beli *dropshipping* yang dilakukan Askomsel, tidak ada bentuk kerjasama antara *dropshipper* (Askomsel) dengan *supplier* sehingga tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai tanggung jawab *dropshipper* sebagai pelaku usaha terhadap konsumennya.

Setiap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh para pelaku jual beli tentunya tidak luput dari suatu permasalahan yang mungkin terjadi dalam praktiknya, sebagaimana yang penulis temukan di tempat penelitian terkait permasalahan dalam jual beli *dropshipping*. permasalahan dapat terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan, seperti barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan, keterlambatan pengiriman, kuantitas objek yang dikirimkan dan lain sebagainya.

Adapun beberapa permasalahan tersebut baik dari pelaksanaan kegiatan jual beli *dropshipping* yang tunduk pada ketentuan UU ITE, terdapat pula tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli *online* ini yang diatur dalam UUPK dengan tujuan untuk memberikan hak-hak kepada konsumen apabila pelaku usaha wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini akan mengkaji tentang pelaksanaan jual beli *dropshipping* dan perlindungan hukum kepada konsumen

yang selanjutnya penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum kepada Konsumen dalam Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Pada Usaha *Dropshipping* Askomsel Bandar Lampung)”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana syarat dan prosedur jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askomsel?
- b. Bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi *dropshipping* di Askomsel?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai syarat dan prosedur jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang tidak menggunakan kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier* dan perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli sistem *dropshipping*.

b. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

Adanya ruang lingkup penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan dengan jelas, rinci, dan sistematis mengenai syarat dan prosedur jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askomsel.
2. Menguraikan dengan jelas mengenai perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi *dropshipping* di Askomsel.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum ekonomi bisnis terkait perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum di bidang hukum perdata terkait perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.
 - b. Memberikan gambaran kepada pembaca dan juga pelaku usaha terkait perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.
 - c. Memberikan tambahan informasi atau referensi bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan bagi masyarakat luas secara umum.
 - d. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelaksanaan Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁸ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini memiliki lingkup yang cukup luas sehingga, para ahli memberikan pendapat untuk menyempurnakan isi dari pasal ini.

Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Definisi tersebut secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 458.

yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan. Perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁹

- a. Adanya pihak-pihak sedikit-dikitnya dua orang (subjek),
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus),
- c. Ada objek yang berupa benda,
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan),
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, di mana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁰

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya yang bentuknya berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dituangkan secara lisan ataupun tertulis.¹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat diperoleh pengertian bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih

⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 23.

¹⁰ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008, hlm. 205.

¹¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*

berjanji untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain yang didasari dengan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau lebih.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian adalah sebagai berikut:¹²

- a. **Essentialia**, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.
- b. **Naturalia**, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 85.

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”¹³

- c. *Accidentalia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian dapat terdapat di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Lebih lanjut dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

¹³ Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 118.

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.¹⁴

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibuat dengan kekhilafan, paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁵

c. Adanya suatu hal tertentu

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.¹⁶ Objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan

¹⁴ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Semarang: FH Undip, 1988, hlm. 33.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 93.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 71.

apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif yang terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu,
- 3) Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian, tetapi ada pengecualian sebab yang tidak diperbolehkan jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata.¹⁷

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif.

4. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata).
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).

¹⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

- c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat(2) KUH Perdata).
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata).
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f. Pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian agar dapat mencapai tujuannya.
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang (Pasal 1339 KUH Perdata).
- h. Konsekuensi jika Undang-Undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

B. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu dengan mana pihak

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga tersebut.¹⁹

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik yang mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²⁰ Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata.

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah para pihak mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya (Pasal 1458 KUH Perdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli, selanjutnya harga itu harus berupa sejumlah uang, karena bila bukan uang (misalnya barang), maka bukan lagi disebut jual beli, tetapi tukar-menukar. Mengenai penyerahannya juga perlu dijelaskan bahwa yang diserahkan penjual kepada pembeli, bukan hanya kekuasaan barang itu melainkan hak milik atas barangnya.²¹

2. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Istilah jual beli menyatakan bahwa terdapat dua belah pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar (*offer and acceptance*). Pihak pertama disebut penjual dan pihak kedua disebut pembeli. Jual beli dapat

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 158.

²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 1.

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*

diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu sekadar memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara khusus, jual beli dapat menjadi suatu mata pencaharian bagi pihak-pihak tertentu, dalam hubungan ini, penjual dapat berstatus sebagai pedagang, agen yang disebut sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan. Kemudian dalam lalu lintas jual beli khusus, pihak penjual disebut perusahaan perdagangan, sedangkan pihak pembeli disebut konsumen.²²

KUH Perdata menentukan bahwa hanya orang yang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur dalam Buku I KUH Perdata.

Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu:²³

- a. *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
- b. *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

Objek jual beli merupakan suatu benda yang dapat dinilai harganya, karena dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual.

Pasal 1320 Ayat (3) KUH Perdata menentukan bahwa objek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu objeknya harus tertentu, atau sekurang-

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 317.

²³ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata*, Medan: Usu Press, 2015, hlm. 142.

kurangnya objek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.²⁴ Benda yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan. Benda yang dijual belikan itu statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui jelas oleh calon pembeli, dijual di tempat terbuka (umum), dan tidak merugikan calon pembeli yang jujur.²⁵

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan hal tertentu sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yaitu barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan.

Menurut tradisi untuk sahnya suatu perjanjian maka objek perjanjian harus memenuhi unsur sebagai berikut:²⁶

- a. Dapat ditentukan,
- b. Dapat diperdagangkan (diperbolehkan),
- c. Mungkin dilakukan,
- d. Dapat dinilai dengan uang.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 318.

²⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 108.

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Perjanjian jual beli tentunya ini dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hubungan yang baik antara kedua belah pihak, untuk itu masing-masing pihak harus mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, karena jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka tidak dapat pula ia menerima haknya, begitu juga sebaliknya, apabila ia telah memenuhi kewajibannya, maka ia dapat menerima haknya.

Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli adalah sebagai berikut:²⁷

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak-hak yang dapat diterima oleh penjual, yaitu:

- (1) Menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh pembeli dari barang yang ia jual, hal tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh penjual seperti pada umumnya.
- (2) Menerima pembayaran tersebut tepat waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang telah ditentukan.

Menurut Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki tiga

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 127.

kewajiban pokok mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut, penjual memiliki kewajiban untuk:

- (1) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- (2) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- (3) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pihak pembeli dalam Pasal 1513 KUH Perdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Menurut Pasal 1515 KUH Perdata, pembeli diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian meskipun dalam ketentuannya tidak diatur secara tegas, hal ini diwajibkan apabila barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Hak pembeli dalam pasal ini adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut, oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

C. Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

1. Pengertian Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

Electronic Commerce (e-commerce) adalah konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web Internet* atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan

informasi termasuk internet.²⁸ *E-commerce* dapat didefinisikan dari beberapa perspektif berikut:²⁹

- a. Perspektif Komunikasi: *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk, layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- b. Perspektif Proses Bisnis: *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
- c. Perspektif Layanan: *e-commerce* merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
- d. Perspektif Online: *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Media elektronik yang dibicarakan dalam *e-commerce* hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet. Peralnya, penggunaan internetlah yang saat ini sedang ramai digunakan oleh banyak orang atau yang bisa dikategorikan sebagai hal yang sedang *trend*. Artinya para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui satu jaringan publik yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet.

E-Commerce dapat dikategorikan menjadi empat kategori dilihat dari subjek hubungannya, yaitu: *Business to business* (B2B), *Business to Consumer* (B2C), *Consumer to Consumer* (C2C), *Consumer to Business* (C2B). *Business to business*

²⁸ M. Suyanto, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi, 2003, hlm. 34.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

(B2B) merujuk pada kegiatan *e-commerce* antar perusahaan, *Business to Consumer* (B2C) merujuk pada kegiatan *e-commerce* antara perusahaan dengan konsumen, *Consumer to Consumer* (C2C) merujuk pada kegiatan *e-commerce* antara konsumen dengan konsumen, *Consumer to Business* (C2B) merujuk pada konsumen yang mengikatkan diri sebagai kelompok pembeli untuk suatu perusahaan.

2. Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)

Transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) adalah suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Suatu kesepakatan terjadi apabila terdapat suatu penawaran dari pihak penjual kemudian ada suatu penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Para pihak dalam jual beli *online* melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 Angka (17) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Artinya dalam transaksi elektronik ini para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang

dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik. Kontrak elektronik dalam jual beli *online e-commerce* dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata.³⁰

3. Hubungan Hukum dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)*

Jual beli *online (e-commerce)* adalah kegiatan jual beli yang menggunakan media elektronik dalam pelaksanaan transaksinya. Sifat dan transaksi dalam *e-commerce* adalah jual beli sehingga tetap merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUH Perdata. Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan jual beli *online (e-commerce)* menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban para pihak yang sama dengan ketentuan dalam jual beli konvensional seperti, penjual berkewajiban menyerahkan dan menanggung benda yang dijual serta berhak menerima pembayaran, dan pembeli berkewajiban membayar serta berhak mendapatkan barang yang diperjual belikan.³¹

D. Kegiatan Jual Beli *Online* dengan Sistem *Dropshipping*

1. Pengertian *Dropshipping*

Dropshipping adalah sebuah teknik pemasaran di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan jika penjual mendapat order penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke distributor, *supplier*, atau produsen, lalu kemudian distributor, *supplier*, atau produsen akan mengirimkan

³⁰ Reny Elisa Lumban Gaol, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Melalui Media Internet*, dalam *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, volume 5, 2018, hlm. 14.

³¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 37.

barang langsung ke pembeli dengan nama pengirim langsung si penjual.³²

2. Para Pihak dalam *Dropshipping*

Dropshipping adalah sistem jual beli di mana *dropshipper* sebagai penjual meminta *supplier* untuk mengirimkan barang atau pesanan ke konsumen, dengan mencantumkan nama dan alamat toko milik *dropshipper* sebagai pihak pengirim.

Kegiatan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut:³³

- a. *Supplier* sebagai pemilik barang, yang mengirim barang langsung kepada pembeli dengan nama toko milik *dropshipper*,
- b. *Dropshipper* sebagai perantara penjualan barang yang menjual barang meneruskan pembelian dari konsumen kepada *supplier* dengan mengirim sejumlah harga barang+ongkos kirim dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang,
- c. Konsumen yang membeli barang kepada *dropshipper* dengan mengirim sejumlah harga barang+ongkos kirim.

Para pihak yang terkait dalam kegiatan jual beli *dropshipping* di atas saling berkaitan satu sama lain dari awal proses penawaran sampai dengan penerimaan barang diiklankan. Kegiatan jual beli ini dilakukan dengan tahapan penawaran barang oleh *dropshipper* sampai diterimanya barang oleh konsumen.

³² Rico Huang dan Seno Aji Airlangga, *Op.Cit.*, hlm. 14.

³³ *Ibid.*, hlm. 15.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 1.
Skema jual beli dropshipping.³⁴

3. Hubungan Hukum dalam Transaksi *Dropshipping*

Transaksi jual beli *dropshipping* di dalamnya terdapat pihak-pihak yang saling berkaitan, dari awal barang dagangan dipromosikan hingga ke tangan pembeli. Dimulai dari barang dipasarkan atau diiklankan oleh pihak *dropshipper* melalui sosial media atau *website*, kemudian konsumen melihat iklan tersebut dan tertarik ingin membeli, setelah itu konsumen menghubungi *dropshipper* dan mengirim sejumlah uang sesuai dengan harga barang, lalu *dropshipper* meneruskan detail pesanan ke *supplier* dan barang dikirim ke pembeli.³⁵

³⁴ <https://www.google.co.id/search?q=skema+dropshipping&source> diakses 14 Feb 2019 pukul 14.02 WIB.

³⁵ M. Hanivan Maulana, Skripsi *Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online dengan dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper dan Supplier*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2016, hlm. 133.

Berdasarkan skema tersebut adanya hubungan hukum yang timbul antara *dropshipper* dengan *supplier* adalah perjanjian kerjasama yang mana pihak *dropshipper* sebagai perantara jual beli melalui kerjasama dengan *supplier*, hubungan hukum antara *dropshipper* dengan konsumen adalah perjanjian jual beli yang mana *dropshipper* sebagai perantara jual beli, dan hubungan hukum antara *supplier* dengan konsumen adalah perjanjian jual beli di mana *supplier* sebagai penjual utama.

4. Kelebihan dan Kekurangan *Dropshipping*

Beberapa kelebihan kekurangan dalam usaha *dropshipping* di antaranya:

a. Kelebihan jual beli *dropshipping* adalah.³⁶

(1) Tidak memerlukan modal atau investasi yang besar

Sistem ini sangat cocok bagi mereka yang tidak memiliki modal besar. Cukup bermodal media sosial dan pulsa tentunya untuk mempromosikan dan menjalin komunikasi dengan calon *buyer*.

(2) Tidak membutuhkan ruangan penyimpanan persediaan barang.

Tidak adanya stok barang dalam penjualan, maka hal ini sangat mudah dilakukan, karena hanya mempromosikan, lalu ketika ada *buyer* tinggal menghubungi *supplier*, lalu ia akan mengirimkan produk tersebut ke alamat si *buyer* namun data pengirim adalah nama kita. Semua proses adalah tanggungjawab *supplier*.

³⁶ Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 25.

(3) Tidak harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi.

Siapapun bisa mengikuti atau menggeluti bisnis usaha *dropshipping* ini karna tidak memerlukan syarat pendidikan yang tinggi.

(4) Fleksibel (dapat melakukan transaksi penjualan di mana saja).

Alur transaksi yang berbasis *online* sehingga memudahkan bagi *dropshipper* untuk melakukan kegiatan usaha ini di manapun, kapanpun secara fleksibel.

(5) Sangat mudah dijalankan oleh semua orang

(6) Tidak terkait waktu dalam pengolahannya

Berbeda dengan sistem penjualan *offline* dengan membuka toko di beberapa tempat, usaha ini tidak terikat waktu sehingga seperti yang telah dijelaskan di poin keempat sehingga pada saat kapanpun dapat melakukan transaksi.

b. Kekurangan jual beli *dropshipping* adalah:³⁷

(1) Tidak dapat mengontrol persediaan barang

Mengingat barang bukan produksi sendiri, maka menjadikan resiko kehabisan barang dari pihak *supplier* selalu ada sehingga *dropshipper* tidak memiliki persediaan barang yang akan dijual. Bahkan karena laris manis, maka *supplier* pun tak segan memberikan batas jatah bulanan pada produk itu.

(2) Kurangnya kepastian pengiriman barang

Tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang dikirim ke pembeli sesuai atau tidak.

³⁷ Rico Huang dan Seno Aji Airlangga, *Op.Cit.*, hlm. 27.

(3) Biaya pengiriman mahal

Biaya pengiriman barang dapat lebih mahal karena jarak antara produsen dengan pembeli terlalu jauh.

(4) Terbatasnya keuntungan

Umumnya, harga jual dari *supplier* pun hanya selisih sedikit dari harga jual *dropshipper* ke pihak konsumen sehingga memang menjadikan keuntungan yang didapat tak terlalu besar.

(5) Minimnya target penjualan

Apabila ada satu produk tertentu laris, maka akan datang orang-orang yang ingin sistem *resell* dan *dropship* karena ikut permintaan pasaran sehingga menjadikan market keruh sehingga sulit digali.

(6) Persaingan yang sulit

Kompetitor untuk kedua sistem ini juga begitu banyak sehingga bagi para pelaku usaha diwajibkan untuk menyiapkan inovasi dan juga ide baru dalam promosi.

E. Perlindungan Hukum dan Dasar Perlindungan Hukum kepada Konsumen

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.³⁸

Berkaitan dengan konsumen, perlindungan hukum berarti hukum memberikan

³⁸ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, dalam Jurnal Masalah Hukum, edisi 10, 1999, hlm. 23.*

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁹

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:⁴⁰

1. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara harfiah. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah cara atau perbuatan untuk melindungi para pihak berdasarkan hukum atau Undang-Undang untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikannya. Pihak yang menjadi fokus perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah konsumen jual beli *dropshipping*.

1. Dasar Perlindungan Hukum kepada Konsumen

Perlindungan hukum kepada konsumen dalam kegiatan jual beli sangatlah diperlukan, mengingat bahwa konsumen sebagai pihak yang memiliki kemungkinan terbesar untuk dapat dirugikan, baik dalam jual beli konvensional, ataupun dalam jual beli *online*. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum kepada konsumen.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 20.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat sebagai dasar hukum untuk melindungi segala perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Artinya, kegiatan jual beli yang dilakukan menggunakan komputer atau melalui alat elektronik lainnya dikatakan sebagai transaksi elektronik sehingga apabila hubungan hukum yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini mengalami permasalahan dapat menggunakan UU ITE sebagai dasar perlindungan hukumnya.

Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlu pula ditegaskan bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam jual beli adalah karena rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dimaksudkan menjadi landasan hukum untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pemberdayaan konsumen.⁴¹

⁴¹ Reny Elisa Lumban Gaol, *Op.Cit.*, hlm. 16.

2. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Hukum Konsumen

a. Konsumen

Pengertian konsumen secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda *consument* atau *konsument*, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 UUPK merumuskan sebagai berikut, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴²

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:⁴³

- (1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- (2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
- (3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

⁴² Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴³ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 29.

b. Pelaku Usaha

Pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka (3) UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan pada pengertian pelaku usaha dalam UUPK, maka lingkup pelaku usaha mendefinisikan secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksud meliputi produsen dan distributor.

c. Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang terkait dan memiliki peranan penting dalam upaya penegakan perlindungan konsumen. Pemerintah bertugas sebagai penyelenggara perlindungan konsumen dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen guna menjamin diperolehnya hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.⁴⁴

Menurut Pasal 29 Ayat (1) UUPK, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 30.

d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah. LPKSM sebagai salah satu lembaga yang menangani perlindungan konsumen sejak dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Berdasarkan dari dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum kepada konsumen diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat asas-asas dan tujuan dalam pelaksanaannya sehingga dengan adanya asas serta tujuan tersebut, terciptalah perlindungan hukum yang mengikat guna mencapai tujuan yang diinginkan.

a. Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPK adalah sebagai berikut:

- (1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- (2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- (3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- (4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- (5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Adapun tujuan dari perlindungan hukum kepada konsumen adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 4 UU ITE bertujuan untuk:

- (1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- (2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

- (4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- (5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan Pasal 3 UUPK bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan nya dari ekse negatif pemakaian dan/atau jasa.
- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- (4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen

perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Idealnya pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.⁴⁵

4. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung dapat terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karena adanya perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan Undang-Undang. Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK yaitu:

- (1) Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- (2) Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
- (3) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.

⁴⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen Bandar Lampung*: Universitas Lampung, 2007, hlm. 40.

- (5) Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- (7) Hak untuk memperoleh ganti kerugian.
- (8) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- (9) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK yaitu:

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
- (2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha


Hak pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- (1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- (2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- (3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK yaitu:

- (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- (4) Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Jual beli *online* sebagai salah satu bentuk transaksi yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk mencari keuntungan salah satunya dengan sistem *dropshipping* yaitu suatu sistem jual beli di mana *dropshipper* menjual produk yang tidak dimilikinya atau hanya bermodalkan sampel foto dari barang milik *supplier* untuk dijual kepada konsumen. Pelaksanaan kegiatan jual beli *dropshipping* melibatkan para pihak yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen.

Hubungan hukum dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* menimbulkan adanya akibat hukum yang timbul antara para pihak berupa hak dan kewajiban di mana terdapat hak-hak dari para pihak yang tidak bisa diabaikan dan terdapat kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Salah satu bentuk kegiatan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askonsel Bandar Lampung dalam pelaksanaannya tidak menggunakan perjanjian kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier*. Artinya dengan tidak adanya hubungan kerjasama tersebut, dalam pelaksanaan jual beli ini konsumen hanya berhubungan dengan *dropshipper* sebagai pelaku usaha dan tidak berhubungan dengan *supplier*.

Pelaksanaan jual beli seperti ini tak jarang menimbulkan permasalahan baik dari tanggung jawab pelaku usaha dalam jual beli *dropshipping* yang tunduk pada ketentuan UU ITE dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli ini yang diatur dalam UUPK dengan tujuan untuk memberikan hak-hak kepada konsumen apabila pelaku usaha wanprestasi. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askonsel.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten berdasarkan suatu sistem dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan. Pokok kajiannya adalah pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah, syarat dan prosedur jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dan perlindungan hukum kepada konsumen dalam kegiatan *dropshipping* di Askonsel Bandar Lampung.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneleitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian ini menggambarkan secara jelas tentang pelaksanaan kegiatan jual beli dengan sistem *dropshipping* di Askomsel Bandar Lampung.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang ada dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴² Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askomsel

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 55

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 10.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu penelitian.⁴³ Data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, Undang-Undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, dan tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&B*, Bandung: Alfabet, 2008, hlm. 402.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada konsumen dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askonsel Bandar Lampung.

2. Studi Dokumen

Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan mengenai hal-hal atau variabel baik berupa arsip-arsip catatan, transkrip, buku, majalah, agenda atau dokumentasi yang diperoleh dari tempat penelitian maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.⁴⁴

⁴⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bima Aksara, 1981, hlm. 202.

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan.⁴⁵ Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab terkait pelaksanaan kegiatan *dropshipping* di Askonsel Bandar Lampung. Wawancara sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴⁶

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data yang dilakukan untuk memastikan apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda dilakukan dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar memudahkan rekonstruksi serta analisis data serta memeriksa data untuk diberikan penilaian

⁴⁵ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 1.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 91.

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Penyusunan data (*constructing/systematizing*)

Data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara urutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, komperhensif dan lengkap, artinya secara kualitatif adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan disusun secara sistematis, ilmiah kemudian diinterpretasikan/ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya data diuraikan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya luas dan lengkap tentang isi dari pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak kurang, genap, segala sesuatu tersiapkan, segala sesuatunya tersedia dan semua terpenuhi dengan mudah dalam pembahasan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai kegiatan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di Askomsel dan perlindungan hukumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perjanjian jual beli *dropshipping* di Askomsel melibatkan tiga pihak yaitu, Askomsel, *supplier*, dan konsumen. Perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat sah perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 48 Ayat (3) PP PSTE. Pelaksanaan perjanjian dimulai setelah dikirimnya bukti pembayaran oleh konsumen. Askomsel berkewajiban mengirimkan barang sesuai dengan pesanan dari segi kuantitas maupun kualitas, menanggung dan menjamin barang tidak memiliki cacat tersembunyi sesuai dengan ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata.
2. Perlindungan hukum dalam kegiatan *dropshipping* di Askomsel dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan pemenuhan hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK yang dibuktikan dengan adanya tim *customer service* sebagai petugas untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen mengenai barang yang dijual. Askomsel juga membentuk tim khusus

programing untuk mencari *supplier* terpercaya dengan kriteria kepemilikan produk yang baik berdasarkan penilaian kepuasan pelanggan pada toko milik *supplier*. Hal ini dilakukan untuk menghindari rusaknya barang dan tidak sesuainya pesanan saat diterima oleh konsumen. Perlindungan represif dalam penyelesaian sengketa yang dipilih adalah penyelesaian secara damai dengan cara negosiasi. Kesepakatan yang dicapai biasanya dengan ganti rugi menggunakan layanan *return, repair*, atau pengembalian uang konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK dan Pasal 9 UU ITE.

B. Saran

1. Askonsel sebagai pelaku usaha diharapkan dapat memeriksa syarat dan prosedur dalam kegiatan *dropshipping* terutama dalam hal kecakapan bagi konsumennya dengan membuat ketentuan pengisian identitas konsumen berupa data pendukung terkait umur sebagai syarat kecakapan dan lebih memperhatikan hak-hak konsumen dalam jual beli *dropshipping* dengan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat mencegah terjadinya wanprestasi dan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang di alami oleh konsumen.
2. Konsumen selaku pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi *dropshipping* sebelum *deal order*. Pembeli sebaiknya mengetahui dengan jelas kemungkinan resiko yang bisa terjadi dalam perjanjian jual beli *dropshipping*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsini. 1981. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bima Aksara.
- Budiono, Herlien. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2015. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Huang, Rico dan Seno Aji Airlangga. 2015. *Menjual Barang Tanpa Tatap Muka Dropship Mastery*. Jakarta: PT. Alona Indonesia Raya.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meliala, Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Patrik, Purwahid. 1988. *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Semarang: FH Undip.
- Purnomo, Catur Hadi. 2012. *Jualan Online dengan Dropshipping*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Salim, Peter dan Yanny Salim. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siagian, Abdul Hakim. 2015. *Hukum Perdata*. Medan: Usu Press.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- , 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Peneleitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 1999. *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*. Bandung: Alumni.
- , 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabet.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, M. 2003. *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- Suwardi. 2016. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafii, Ahmad. 2013. *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Tarmidzi, Erwandi. 2015. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.

Wibawa, Ahmad. 2013. *Bisnis Praktis dan Fantastis dengan Dropship*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Gaol, Reny Elisa Lumban. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Melalui Media Internet*. dalam *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Volume 5.

Raharjo, Satjipto. 1999. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. dalam *Jurnal Masalah Hukum*, Edisi 10.

D. Skripsi

Alirahman M. 2018. *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online dalam Situs Toko Online dalam Prespektif Hukum Bisnis*. Fakultas Hukum UGM.

Maulana, M. Hanivan. 2016. *Skripsi Analisis Yuridis Usaha Dropshipping Online dengan dan Tanpa Perjanjian Keagenan Antara Dropshipper dan Supplier*. Yogyakarta: FH UGM.

E. Wawancara

Wawancara dengan Agus Suprianto, Pemilik Toko *Dropshipping* Askomsel, tanggal 07 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Renita Apriana, *Customer Service* Toko *Dropshipping* Askomsel, tanggal 08 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB.